



Pengaturan Fungsi Camat dalam Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Implementasinya dalam Pembangunan Desa di Kecamatan Lamboya Kabupaten Sumba Barat: Tinjauan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 Tentang Kecamatan

Jendriensi Tiara H. Lagu^{1*}, Josef Mario Monteiro², Ivan Ndun³

¹⁻³Universitas Nusa Cendana, Indonesia

Email: jendriensitiara@gmail.com¹, josefmonteiro@staf.undana.ac.id², ivan.ndun@staf.undana.ac.id³

Alamat: Jln Adisucipto, Penfui, Kupang, Nusa Tenggara Timur

*Penulis Korespondensi: jendriensitiara@gmail.com

Abstract. *This study aims to analyze the role of the sub-district head (Camat) in community empowerment and village development in Lamboya District, West Sumba Regency, based on Government Regulation Number 17 of 2018 concerning Sub-Districts. The research employed an empirical juridical method with a qualitative descriptive approach. Data were collected through interviews, observations, and literature studies involving the Camat, village heads, district staff, Village Consultative Body (BPD) members, and community representatives. The findings reveal that the Camat has carried out important functions in coordinating, supervising, and guiding village governance and development programs, as well as facilitating community empowerment activities. These roles contribute to improving development implementation and encouraging community participation at the village level. However, the effectiveness of these functions has not been fully optimized due to several obstacles, including limited infrastructure, inadequate human resources, weak coordination among institutions, and inconsistencies in regulatory implementation. These challenges affect the achievement of development objectives and the sustainability of empowerment programs. Therefore, strengthening technical regulations, enhancing institutional coordination, and improving the capacity of government officials are necessary to optimize the Camat's role in supporting effective village development and sustainable community empowerment in Lamboya District.*

Keywords: *Community Empowerment; Coordination; Sub-district Head; Supervision; Village Development.*

Abstrak Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran kepala kecamatan (Camat) dalam pemberdayaan masyarakat dan pembangunan desa di Kecamatan Lamboya, Kabupaten Sumba Barat, berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan. Penelitian ini menggunakan metode hukum empiris dengan pendekatan deskriptif kualitatif. Data dikumpulkan melalui wawancara, observasi, dan studi literatur yang melibatkan Camat, kepala desa, staf kecamatan, anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD), dan perwakilan masyarakat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Camat telah menjalankan fungsi penting dalam mengkoordinasikan, mengawasi, dan membimbing tata kelola desa dan program pembangunan, serta memfasilitasi kegiatan pemberdayaan masyarakat. Peran-peran ini berkontribusi pada peningkatan pelaksanaan pembangunan dan mendorong partisipasi masyarakat di tingkat desa. Namun, efektivitas fungsi-fungsi tersebut belum sepenuhnya optimal karena beberapa kendala, antara lain keterbatasan infrastruktur, kurangnya sumber daya manusia, lemahnya koordinasi antar lembaga, dan inkonsistensi dalam implementasi peraturan. Tantangan-tantangan ini memengaruhi pencapaian tujuan pembangunan dan keberlanjutan program pemberdayaan. Oleh karena itu, penguatan regulasi teknis, peningkatan koordinasi kelembagaan, dan peningkatan kapasitas pejabat pemerintah diperlukan untuk mengoptimalkan peran Camat dalam mendukung pembangunan desa yang efektif dan pemberdayaan masyarakat yang berkelanjutan di Kabupaten Lamboya.

Kata kunci: Camat; Koordinasi; Pembangunan Desa; Pemberdayaan Masyarakat; Pengawasan.

1. LATAR BELAKANG

Pembangunan merupakan proses berkelanjutan yang bertujuan meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui aspek sosial, ekonomi, politik, dan budaya. Dalam konteks Indonesia sebagai negara berkembang, pembangunan tidak hanya berorientasi pada pertumbuhan ekonomi, tetapi juga pada pemerataan kesejahteraan, pemberdayaan masyarakat, dan pengurangan ketimpangan antarwilayah. Oleh karena itu, pembangunan nasional perlu dilaksanakan secara terintegrasi mulai dari tingkat pusat hingga desa sebagai unit pemerintahan yang berhubungan langsung dengan masyarakat.

Pembangunan desa menjadi bagian penting dalam pelaksanaan pembangunan nasional karena desa memiliki peran strategis dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, pemerintah memberikan kewenangan kepada desa untuk mengelola potensi, sumber daya, dan pembangunan secara mandiri, partisipatif, dan berkelanjutan. Kebijakan tersebut bertujuan mendorong kemandirian desa, memperkuat kapasitas pemerintahan desa, serta meningkatkan partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan (UU No 6, 2014).

Dalam pelaksanaannya, pembangunan desa tidak dapat dipisahkan dari peran pemerintah kecamatan. Camat sebagai perangkat daerah memiliki fungsi pembinaan, koordinasi, dan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa. Ketentuan tersebut diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan yang menegaskan bahwa camat memiliki tugas dalam pemberdayaan masyarakat, koordinasi pemerintahan, pemeliharaan ketertiban umum, serta pengawasan pembangunan desa (Peraturan Pemerintah, 2018). Dengan demikian, camat berperan sebagai penghubung antara pemerintah kabupaten dan pemerintah desa dalam pelaksanaan pembangunan daerah (Wasistiono, 2019).

Pemberdayaan masyarakat menjadi salah satu aspek penting dalam pembangunan desa karena bertujuan meningkatkan kemampuan masyarakat untuk mengelola sumber daya secara mandiri. Menurut Suharto (2016), pemberdayaan masyarakat merupakan proses meningkatkan kapasitas individu maupun kelompok agar mampu memenuhi kebutuhan dan meningkatkan kesejahteraan hidupnya. Oleh sebab itu, pembangunan desa tidak hanya berfokus pada pembangunan fisik, tetapi juga pada peningkatan kualitas sumber daya manusia dan partisipasi masyarakat.

Kecamatan Lamboya di Kabupaten Sumba Barat memiliki potensi sumber daya alam dan budaya yang cukup besar, tetapi pelaksanaan pembangunan desa di wilayah tersebut masih menghadapi berbagai kendala. Kondisi infrastruktur dasar, seperti jalan dan akses air bersih, masih terbatas (BPS, 2023). Data menunjukkan bahwa sebagian besar jalan di Kecamatan Lamboya berada dalam kondisi rusak berat dan akses masyarakat terhadap layanan dasar masih rendah (BPS, 2024). Selain itu, penggunaan dana desa cenderung lebih difokuskan pada pembangunan fisik, sedangkan program pemberdayaan masyarakat seperti pelatihan keterampilan dan pengembangan ekonomi lokal belum berjalan optimal (PerBup, 2024).

Permasalahan tersebut berdampak pada rendahnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa. Masyarakat masih lebih banyak berperan sebagai penerima kebijakan dibandingkan sebagai subjek pembangunan yang terlibat aktif dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan program desa. Kondisi ini menunjukkan bahwa implementasi fungsi camat dalam pemberdayaan masyarakat desa belum berjalan secara maksimal sebagaimana yang diamanatkan dalam peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan kondisi tersebut, diperlukan kajian lebih lanjut mengenai bagaimana pengaturan fungsi camat dalam pemberdayaan masyarakat desa serta implementasinya dalam pembangunan desa di Kecamatan Lamboya Kabupaten Sumba Barat. Penelitian ini penting dilakukan untuk mengetahui sejauh mana fungsi camat telah dilaksanakan dalam mendukung pembangunan desa yang partisipatif, efektif, dan berkelanjutan.

2. KAJIAN TEORITIS

Konsep Otonomi Daerah

Otonomi daerah merupakan kewenangan yang diberikan kepada daerah untuk mengatur dan mengelola urusan pemerintahan serta kepentingan masyarakat sesuai peraturan perundang-undangan. Otonomi daerah bertujuan meningkatkan pelayanan publik, kesejahteraan masyarakat, dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan daerah (Huda, 2020). Pelaksanaan otonomi daerah didasarkan pada prinsip desentralisasi, partisipasi masyarakat, dan akuntabilitas agar pemerintahan daerah berjalan efektif dan demokratis (Monteiro, 2016).

Konsep Camat

Camat merupakan perangkat daerah yang memimpin penyelenggaraan pemerintahan di tingkat kecamatan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan. Camat memiliki fungsi koordinasi, pembinaan, pengawasan, dan pelayanan publik di wilayah kecamatan . Menurut Huda (2020), camat berperan sebagai penghubung antara pemerintah daerah dan pemerintah desa dalam pelaksanaan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat. Selain itu, camat juga berfungsi sebagai fasilitator dan motivator dalam meningkatkan partisipasi masyarakat desa (Nurcholis, 2020).

Konsep Desa

Desa merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat berdasarkan hak asal usul dan adat istiadat sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Desa menjadi bagian penting dalam pembangunan nasional karena berhubungan langsung dengan masyarakat serta memiliki kewenangan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan desa.

Konsep Pemberdayaan Masyarakat

Pemberdayaan masyarakat merupakan proses meningkatkan kemampuan masyarakat agar mampu mengelola sumber daya secara mandiri untuk meningkatkan kesejahteraan hidupnya. Menurut Suharto (2016), pemberdayaan masyarakat dilakukan melalui peningkatan kapasitas, partisipasi, dan kemandirian masyarakat. Hamid (2020) menjelaskan bahwa pemberdayaan masyarakat juga bertujuan meningkatkan kemampuan masyarakat dalam merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi pembangunan secara mandiri.

Konsep Pembangunan Desa

Pembangunan desa merupakan upaya meningkatkan kualitas hidup masyarakat desa melalui pembangunan fisik, sosial, ekonomi, dan budaya secara berkelanjutan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, pembangunan desa bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pemanfaatan potensi lokal dan partisipasi masyarakat. Menurut Suharto (2018), pembangunan desa tidak hanya berfokus pada pembangunan fisik, tetapi juga pada peningkatan kapasitas masyarakat dan penguatan kelembagaan desa.

Faktor Penghambat Pemberdayaan Masyarakat Desa

Pemberdayaan masyarakat desa masih menghadapi beberapa hambatan, seperti rendahnya kualitas sumber daya manusia, keterbatasan infrastruktur, lemahnya koordinasi pemerintahan, serta pengelolaan dana desa yang belum optimal Suharto (2014). Selain itu, rendahnya partisipasi masyarakat juga menjadi kendala dalam pelaksanaan pembangunan desa yang berkelanjutan.

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris dengan pendekatan deskriptif kualitatif. Pendekatan yuridis empiris digunakan untuk mengkaji pelaksanaan hukum dalam masyarakat (*das sein*) serta membandingkannya dengan ketentuan hukum yang berlaku (*das sollen*) (Muhaimin, 2018). Penelitian difokuskan pada pelaksanaan fungsi camat dalam pemberdayaan masyarakat dan pembangunan desa di Kecamatan Lamboya, Kabupaten Sumba Barat, berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan.

Penelitian dilakukan di Kecamatan Lamboya, Kabupaten Sumba Barat. Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan sosio-legal dan pendekatan konseptual. Pendekatan sosio-legal digunakan untuk melihat pelaksanaan fungsi camat dalam pembinaan, koordinasi, pengawasan, dan pemberdayaan masyarakat desa melalui kondisi empiris di lapangan. Sementara itu, pendekatan konseptual digunakan untuk memahami konsep fungsi camat, pemberdayaan masyarakat, dan pembangunan desa berdasarkan teori dan peraturan perundang-undangan (Muhaimin, 2018; Slamet, 2018).

Fokus penelitian meliputi fungsi camat dalam koordinasi, pembinaan, dan pengawasan pembangunan desa, serta faktor penghambat pelaksanaannya seperti keterbatasan sarana prasarana, kualitas sumber daya manusia, koordinasi antar lembaga, dan perubahan regulasi pemerintahan desa. Data penelitian terdiri atas data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara dengan camat, sekretaris camat, staf kecamatan, kepala desa, BPD, dan masyarakat desa. Data sekunder diperoleh dari peraturan perundang-undangan, buku, jurnal, dan dokumen yang berkaitan dengan pemerintahan daerah dan pembangunan desa. Bahan hukum primer meliputi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, dan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan.

Populasi penelitian terdiri atas aparatur kecamatan, pemerintah desa, dan masyarakat yang terlibat dalam pembangunan desa di Kecamatan Lamboya. Penentuan sampel dilakukan secara purposive sampling dengan memilih responden yang dianggap memahami pelaksanaan fungsi camat. Responden penelitian berjumlah 15 orang yang terdiri atas camat, sekretaris camat, staf kecamatan, kepala desa, dan masyarakat/BPD. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara dan studi kepustakaan. Data yang diperoleh kemudian diolah melalui tahap editing, coding, tabulasi, dan verifikasi. Selanjutnya, data dianalisis secara deskriptif kualitatif untuk menggambarkan pelaksanaan fungsi camat dalam pemberdayaan masyarakat dan pembangunan desa di Kecamatan Lamboya secara sistematis dan objektif (Muhaimin, 2018).

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Fungsi Camat dalam Pemberdayaan Masyarakat Desa di Kecamatan Lamboya

Hasil penelitian menunjukkan bahwa fungsi Camat dalam pemberdayaan masyarakat desa di Kecamatan Lamboya telah dilaksanakan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan, khususnya melalui fungsi koordinasi, pembinaan, dan pengawasan. Namun, pelaksanaannya masih menghadapi beberapa hambatan teknis dan administratif.

Fungsi Koordinasi

Fungsi koordinasi dilakukan melalui rapat koordinasi, Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (*Musrenbang*), serta kunjungan kerja ke desa. Camat berperan sebagai penghubung antara pemerintah kabupaten dan pemerintah desa dalam pelaksanaan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat. Koordinasi tersebut bertujuan menyelaraskan program pembangunan desa dengan kebijakan pemerintah daerah.

Hasil wawancara menunjukkan bahwa Camat Lamboya secara aktif melakukan koordinasi dengan kepala desa untuk menentukan kebutuhan dan potensi desa sebelum program pembangunan dilaksanakan. Kepala Desa Wailibo dan Kepala Desa Lamboya Bawah juga menyatakan bahwa pihak kecamatan selalu terlibat dalam proses konsultasi dan perencanaan program desa.

Temuan tersebut sejalan dengan pendapat Huda (2020) yang menyatakan bahwa camat memiliki posisi strategis sebagai penghubung antara pemerintah daerah dan pemerintah desa dalam pelaksanaan pembangunan. Namun, penelitian juga menemukan adanya kendala berupa

perbedaan prioritas antara dinas teknis di tingkat kabupaten dan kebutuhan masyarakat desa, sehingga sinkronisasi program belum berjalan optimal.

Fungsi Pembinaan

Fungsi pembinaan dilaksanakan melalui sosialisasi peraturan, pelatihan aparatur desa, pendampingan administrasi, dan motivasi kepada masyarakat. Pembinaan bertujuan meningkatkan kapasitas aparatur desa serta mendorong partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa.

Camat Lamboya menjelaskan bahwa pembinaan dilakukan secara rutin kepada pemerintah desa dan masyarakat melalui arahan serta pendampingan dalam pengelolaan program pembangunan dan penggunaan dana desa. Selain itu, pembinaan juga difokuskan pada penguatan kemampuan administrasi dan pengelolaan keuangan desa.

Meskipun demikian, masyarakat masih mengharapkan peningkatan intensitas sosialisasi dan pembinaan dari pemerintah kecamatan. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa fungsi pembinaan belum sepenuhnya optimal karena masih terbatas pada pemberian arahan dan belum sepenuhnya mendorong kemandirian masyarakat. Temuan ini sejalan dengan teori pemberdayaan masyarakat yang dikemukakan oleh Edi Suharto bahwa pemberdayaan harus diarahkan pada peningkatan kemampuan masyarakat untuk mengelola sumber dayanya secara mandiri.

Fungsi Pengawasan

Fungsi pengawasan dilakukan melalui monitoring program pembangunan desa, pemeriksaan laporan kegiatan desa, serta kunjungan lapangan untuk memastikan pelaksanaan pembangunan berjalan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Pengawasan juga bertujuan meningkatkan akuntabilitas pemerintah desa dalam pengelolaan pembangunan dan keuangan desa.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengawasan di desa yang mudah dijangkau, seperti Desa Wailibo dan Desa Lamboya Bawah, dilakukan secara langsung oleh camat dan staf kecamatan. Pengawasan mencakup pemeriksaan kualitas pekerjaan fisik, penggunaan anggaran, dan kesesuaian pelaksanaan pembangunan dengan perencanaan yang telah ditetapkan.

Sebaliknya, pengawasan di desa terpencil seperti Rajaka, Gaura, dan Wetana belum berjalan optimal akibat keterbatasan kendaraan operasional dan kondisi infrastruktur jalan yang rusak. Dalam praktiknya, pengawasan lebih banyak dilakukan melalui laporan tertulis dan dokumentasi dari pemerintah desa tanpa pengecekan langsung di lapangan.

Kondisi tersebut menunjukkan adanya kesenjangan antara ketentuan normatif dalam Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan dan pelaksanaannya di lapangan. Keterbatasan sarana prasarana menyebabkan fungsi pengawasan belum berjalan maksimal dan berpotensi menghambat efektivitas pembangunan desa.

Faktor Penghambat Pelaksanaan Fungsi Camat

Penelitian menemukan beberapa faktor yang menghambat pelaksanaan fungsi camat dalam pemberdayaan masyarakat dan pembangunan desa di Kecamatan Lamboya. Faktor pertama adalah koordinasi antar lembaga yang belum optimal akibat perbedaan prioritas program antara pemerintah daerah dan pemerintah desa.

Faktor kedua adalah keterbatasan sarana dan prasarana, khususnya kendaraan operasional dan akses jalan menuju desa terpencil. Kondisi tersebut membatasi pelaksanaan pembinaan dan pengawasan secara langsung.

Faktor ketiga adalah keterbatasan kualitas sumber daya manusia aparatur kecamatan dan pemerintah desa. Aparatur desa masih membutuhkan peningkatan kapasitas dalam memahami regulasi, administrasi pemerintahan, dan teknik pemberdayaan masyarakat.

Selain itu, perubahan regulasi pemerintahan desa juga menjadi hambatan karena belum sepenuhnya diikuti dengan sinkronisasi kebijakan di tingkat daerah. Hal tersebut menyebabkan terjadinya tumpang tindih kewenangan antara kecamatan, pemerintah desa, dan organisasi perangkat daerah dalam pelaksanaan pembangunan desa.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil penelitian, fungsi Camat dalam pemberdayaan masyarakat dan pembangunan desa di Kecamatan Lamboya telah dilaksanakan melalui koordinasi, pembinaan, dan pengawasan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan. Namun, pelaksanaannya belum berjalan optimal karena masih bersifat administratif dan belum sepenuhnya efektif dalam mendukung pemberdayaan masyarakat desa. Selain itu, pelaksanaan fungsi Camat masih menghadapi beberapa hambatan, seperti koordinasi antarinstansi yang belum maksimal, keterbatasan sarana dan prasarana, rendahnya kapasitas sumber daya manusia, serta belum sinkronnya regulasi antara pemerintah pusat dan daerah. Kondisi tersebut menyebabkan pelaksanaan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat di Kecamatan Lamboya belum berjalan secara merata dan berkelanjutan.

Pemerintah daerah Kabupaten Sumba Barat diharapkan dapat menyusun regulasi teknis yang lebih jelas terkait pelaksanaan fungsi Camat dalam pemberdayaan masyarakat desa agar tidak terjadi tumpang tindih kewenangan. Selain itu, Camat perlu meningkatkan koordinasi, pembinaan, dan pengawasan secara lebih aktif dan partisipatif melalui sosialisasi serta pendampingan yang berkelanjutan kepada masyarakat dan pemerintah desa. Pemerintah daerah juga perlu mendukung peningkatan sarana prasarana, kualitas sumber daya manusia, serta sinkronisasi kebijakan agar pelaksanaan fungsi Camat dalam pembangunan desa dapat berjalan lebih efektif dan optimal.

DAFTAR REFERENSI

- Badan Pusat Statistik Kabupaten Sumba Barat. (2023). *Kecamatan Lamboya dalam angka 2023*. BPS Kabupaten Sumba Barat.
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Sumba Barat. (2024). *Kecamatan Lamboya dalam angka 2024*. BPS Kabupaten Sumba Barat.
- Hamid, H. (2020). *Manajemen pemberdayaan masyarakat*. CV Sah Media.
- Huda, N. (2020). *Hukum pemerintahan daerah*. Rajawali Pers.
- Monteiro, J. M. (2016). *Pemahaman dasar hukum pemerintahan daerah*. Pustaka Yustisia.
- Muhaimin. (2018). *Metode penelitian hukum*. Mataram University Press.
- Nurcholis, H. (2020). *Pertumbuhan dan penyelenggaraan pemerintahan desa*. Erlangga.
- Peraturan Bupati Sumba Barat. (2024). *Peraturan Bupati Sumba Barat Nomor 3 Tahun 2024 tentang Prioritas Pembangunan Dana Desa*.
- Peraturan Pemerintah. (2018). *Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan*.
- Slamet. (2018). *Pembangunan desa: Teori dan praktik*. Gadjah Mada University Press.
- Suharto, E. (2014). *Membangun masyarakat memberdayakan rakyat: Kajian strategis pembangunan kesejahteraan sosial dan pekerjaan sosial*. Refika Aditama.
- Suharto, E. (2016). *Pembangunan dan pemberdayaan masyarakat: Teori, kebijakan, dan strategi*. Refika Aditama.
- Suharto, E. (2018). *Pembangunan kebijakan sosial dan pemberdayaan masyarakat*. Alfabeta.
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah*. (2014).
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa*. (2014).
- Wasistiono, S. (2019). *Manajemen pemerintahan daerah di Indonesia*. Fokusmedia.